



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Btl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**F. SURATINI**, Tanggal lahir : 28 Februari 1960, Pekerjaan : Mengurus Rumah  
Tangga, Agama : Katholik, Alamat : Sundi Kidul, RT. 30, Kelurahan  
Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta,  
selanjutnya disebut sebagai  
..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor :  
27/Pdt.P/2022/PN Btl. tanggal 23 Februari 2022 tentang Penunjukan Hakim.

Setelah membaca Surat Penetapan Nomor : 27/Pdt.P/2022/PN Btl tanggal 23  
Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan  
dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 23  
Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada  
tanggal 23 Februari 2022 dengan Register Nomor: 27/Pdt.P/2022/PN Btl, telah  
mengajukan Permohonan guna mendapatkan penetapan Hakim tentang bukti  
kematian untuk suami pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama F. SURATINI lahir di Yogyakarta Tertanggal  
28 Februari 1960 adalah Adik Kandung dari Almh. CRESENTIANA  
WAGINEM.
2. Bahwa Almh. Yang bernama Almh. CRESENTIANA WAGINEM telah  
meninggal dunia di Bantul pada tanggal 29 Maret 2010, dikarenakan sakit  
sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor : 1360/Um/Ar/X/2020 yang  
dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Argorejo, tertanggal 09 Oktober 2020.
3. Bahwa saat ini kematian Adik Kandung PEMOHON belum sempat didaftarkan  
di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul  
sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kematian, Berdasarkan surat pengantar  
Nomor: 474.3/02437 tertanggal 20 Desember 2021.

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian tersebut Sebelumnya harus ada suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul.

Berdasarkan Alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 29 Maret 2010 telah meninggal dunia Adik Kandung Pemohon yang bernama Almh. CRESENTIANA WAGINEM.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas Nama Almh. CRESENTIANA WAGINEM.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi surat yang bermeterai cukup sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini yakni berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama F. SURATINI, NIK: 3402176802600002 (selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama A.J. KASIDJA, No. 3402170908080001, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 1360/Um/Ar/X/2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan Argorejo, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bantul tertanggal 20 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Ahli Waris tertanggal 8 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);

Bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah diperiksa dipersidangan ternyata bukti surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertanda P.1, P.3, P.4 dan P.5 sesuai dari aslinya sedangkan bukti surat bertanda P.2 tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi **A.J. KASIDJA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami dari Pemohon yang bertempat tinggal di Dusun Sundi Kidul Rt. 30 Kelurahan Argorejo Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul.
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan Kematian yang belum sempat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan akta Kematian karena untuk memperoleh Akta Kematian harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul.
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari WONGSO PAWIRO (ayah) dan NIYEM (ibu).
- Bahwa Pemohon memiliki 8 (delapan) orang saudara kandung salah satunya adalah almh. CRESENTIANA WAGINEM yang merupakan adik kandung Pemohon.
- Bahwa almh. CRESENTIANA WAGINEM semasa hidupnya tinggal di Bandung, memiliki rumah di Bandung dan berprofesi sebagai pengajar di salah satu Sekolah Dasar yang ada di Bandung.
- Bahwa almh. CRESENTIANA WAGINEM semasa hidupnya tidak menikah dan tidak memiliki anak
- Bahwa adik Pemohon yang bernama CRESENTIANA WAGINEM meninggal di RS. Panti Rapih Yogyakarta pada tanggal dan bulan lupa tahun 2010.
- Bahwa Almh. CRESENTIANA WAGINEM sebelum meninggal menjual rumah yang ada di Bandung dan pindah ke Yogyakarta.
- Bahwa Saat di RS. Panti Rapih Almh. CRESENTIANA WAGINEM ditunggu oleh Pemohon dan kakak Pemohon yang bernama SUTOYO.
- Bahwa Akta Kematian Almh. CRESENTIANA WAGINEM baru diurus sekarang karena untuk mengurus harta peninggalan Almh. CRESENTIANA WAGINEM.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan tanggal 24 Maret 2022 Pemohon menyampaikan secara lisan maupun tertulis sebagaimana surat permohonan pencabutan tertanggal 24 Maret 2022, bahwasanya untuk pengurusan Akta Kematian adik Pemohon yang bernama CRESENTIANA WAGINEM tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diurus oleh keluarga Pemohon yang lain, sehingga Pemohon bermaksud untuk mencabut surat permohonannya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara.

Mengingat pasal 271, 272 Rv. serta ketentuan Undang-undang yang bersangkutan.

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan pencabutan permohonan dari Pemohon.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tertanggal 23 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 23 Februari 2022 dibawah register Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Btl dicabut.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Btl dalam buku register perkara yang bersangkutan
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami DIAN YUSTISIA ANGGRAINI S.H. M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Bantul, dengan didampingi oleh DIAH PRAVITASIWI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**DIAH PRAVITASIWI, S.H.**

**DIAN YUSTISIA ANGGRAINI S.H. M.Hum.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran perkara -----	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses -----	Rp.	100.000,00
3. Panggilan -----	Rp.	300.000,00
4. PNBP -----	Rp.	10.000,00
5. Redaksi -----	Rp.	10.000,00
6. Materai -----	Rp.	10.000,00

----- +

Jumlah:

Rp. 460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)